

## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 34 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PROGRAM BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Program Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Masyarakat berprestasi adalah WNI (Warga Negara Indonesia) yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes potensi akademik;
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

11. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
12. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
15. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju;
16. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
17. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
18. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas.
- (2) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara, khususnya mereka yang berprestasi.
- (3) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
- (4) Menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai.
- (5) Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

**BAB III**  
**SASARAN DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian kesatu**

**Sasaran**

**Pasal 4**

Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat yang berprestasi yang melanjutkan ke pendidikan tinggi.

**Bagian Kedua**

**Jangka Waktu**

**Pasal 5**

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Sulawesi Tenggara dengan maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma III, 8 (delapan) semester untuk S1 dan 4 (empat) semester untuk Program S2.

**BAB IV**

**PERSYARATAN PENERIMA**

**Pasal 6**

- (1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Sulawesi Tenggara ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Sulawesi Tenggara.
- (2) Diutamakan dari masyarakat berprestasi secara akademik.
- (3) Aktif sebagai Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi.
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik.
- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.
- (7) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (8) Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *on-line* atau manual.
- (9) Lulus mengikuti ujian Tes Potensi Akademik.
- (10) Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

**BAB V**  
**PROGRAM**  
**Jenjang Pendidikan**  
**Pasal 7**

Beasiswa diperuntukkan bagi masyarakat berprestasi akademik yang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III (bidang kesehatan), S1 dan S2 dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Tenggara pada satuan pendidikan di dalam dan di Luar Sulawesi Tenggara;
- b. memiliki indeks prestasi semester (IPS) sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa aktif.

**BAB VI**  
**MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA**  
**Pasal 8**

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi 2 (dua) tahapan yaitu:

- (1) Seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Seleksi potensi akademik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. Dinas pendidikan;
  - d. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - f. Biro Keuangan;
  - g. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB VII**  
**PENYALUR DANA BEASISWA**  
**Pasal 9**

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Penyaluran beasiswa dilakukan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan persemester berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyaluran beasiswa dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. melakukan tindak pidana;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa melakukan tindak pidana dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka dana dimaksud wajib dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 5-12-2012

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

  
**H.NUR ALAM**

PARAF KOORDINASI	
NO. UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1. AGS.I	1. 
2. Kabis Pemerintahan	2. 
3. Biro Hukum	3. 
4.	4.
5.	5.

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H.ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012  
NOMOR :